



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

BEASISWA PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur mengenai pemberian beasiswa bagi masyarakat Aceh;
 - b. bahwa pengaturan mengenai pemberian beasiswa bagi masyarakat Aceh yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2017 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Beasiswa Pemerintah Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BEASISWA PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Aceh.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang selanjutnya disebut BPSDM Aceh adalah SKPA yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
7. Beasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan Pemerintah Aceh untuk membiayai kegiatan belajar penduduk Aceh melanjutkan pendidikan.
8. Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan dalam waktu tertentu dan kegiatan tertentu selama proses pendidikan.

9. Satuan..../3

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pendidikan dan Pelatihan Singkat adalah program pelatihan, kursus singkat (*short course*) termasuk juga bagian dari program Strata III (S-III) kombinasi (*sandwich*) yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat pada bidang tertentu yang lebih spesifik dan khusus.
12. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang handal dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Aceh.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan penerima Beasiswa;
- b. persyaratan;
- c. persyaratan penerima Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan;
- d. komponen biaya;
- e. informasi Beasiswa;
- f. seleksi;
- g. penyaluran Beasiswa;
- h. jangka waktu;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. pengembalian dana Beasiswa; dan
- k. sumber biaya.

BAB II

JENIS DAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

Jenis Beasiswa yang diberikan Pemerintah Aceh terdiri dari :

- a. Beasiswa umum;
- b. Beasiswa khusus;
- c. Beasiswa program kerjasama; dan
- d. Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Beasiswa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik:
 - a. berprestasi (akademik); dan
 - b. miskin.
- (2) Beasiswa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diperuntukkan bagi Peserta Didik:
 - a. tahfiz dan hafiz;
 - b. disabilitas dan berkebutuhan khusus;

- c. daerah tertinggal;
 - d. penguatan perdamaian;
 - e. prestasi (non akademik);
 - f. usulan instansi pemerintah dan perguruan tinggi; dan
 - g. Pendidikan dan Pelatihan Singkat.
- (3) Beasiswa program kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diperuntukkan bagi peserta didik :
- a. pembiayaan bersama (*Cost sharing*);
 - b. dua perguruan tinggi (*Split site/collaborative/double degree/joint program*); dan
 - c. program kerjasama lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
- (4) Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diperuntukkan bagi Peserta Didik:
- a. penyelesaian tugas akhir; atau
 - b. terputus pendanaan dalam masa pendidikan (*On going*).

Bagian Kedua
Penerima Beasiswa
Pasal 6

- (1) Penerima Beasiswa dari Pemerintah Aceh yaitu penduduk Aceh.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada Peserta Didik yang menempuh dan akan menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan.

BAB III
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Umum
Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Beasiswa umum, Beasiswa khusus, Beasiswa program kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c, Peserta Didik harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. penduduk Aceh dan berdomisili paling kurang 2 (dua) tahun di wilayah Aceh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - d. bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
 - e. bersedia menandatangani surat pernyataan:
 - 1. bersedia kembali ke Aceh setelah selesai studi;
 - 2. tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain;
 - 3. tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 - 4. tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik;
 - 5. sanggup memenuhi ketentuan Beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh;

6. tidak..../5

6. tidak mengajukan perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi; dan
 7. menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya.
- f. berusia paling tinggi:
1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk program Diploma dan program Strata-I (S-1);
 2. 40 (empat puluh) tahun untuk program Strata-II (S-2) dan program dokter spesialis; dan
 3. 50 (lima puluh) tahun untuk program Strata-III (S-3).
- g. penyelenggara pendidikan yang dituju:
1. perguruan tinggi dan/atau program studi dalam negeri yang dituju paling rendah berakreditasi B; dan
 2. perguruan tinggi dan/atau program studi luar negeri yang dituju merupakan perguruan tinggi yang terbaik yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selain memenuhi persyaratan umum, Peserta Didik harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. Beasiswa berprestasi (akademik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
1. lulusan terbaik 10 (sepuluh) besar di setiap kabupaten/kota untuk jenjang pendidikan menengah/setara bagi pelamar program Strata-I (S-1).
 2. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah:
 - a) 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4 (empat) bagi pelamar program Strata-II (S-2), program dokter spesialis dan Strata-III (S-3) dari program studi/jurusan yang berakreditasi A;
 - b) 3,0 (tiga koma nol) pada skala 4 (empat) bagi pelamar program Strata-II (S-2), program dokter spesialis dan program Strata-III (S-3) dari program studi/jurusan yang berakreditasi B; dan
 - c) 3,3 (tiga koma tiga) pada skala 4 (empat) bagi pelamar program Strata-II (S-2), program dokter spesialis dan Strata-III (S-3) dari program studi/jurusan yang berakreditasi C.
 3. memiliki kemampuan bahasa asing dengan *score* paling rendah bagi Beasiswa keluar negeri:
 - a) TOEFL ITP® 500 (lima ratus), IELTS™ 5,5 (lima koma lima) atau TOEFL iBT® 61 (enam puluh satu); atau
 - b) TOAFL 500 (lima ratus) atau *equivalent*.
- b. Beasiswa miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
1. melampirkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik atau nama lain dan/atau Camat setempat;
 2. melampirkan surat keterangan pekerjaan orang tua yang dikeluarkan oleh Keuchik atau nama lain dan/atau slip gaji; dan

3. melampirkan bukti foto rumah tempat tinggal orang tua sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga.
- c. Beasiswa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu sebagai berikut:
 1. Beasiswa Tahfiz dan Hafiz, paling kurang mampu menghafal 5 (lima) juz Al Quran bagi Tahfiz dan paling kurang mampu menghafal 10 (sepuluh) juz Al Quran bagi Hafiz;
 2. Beasiswa disabilitas serta berkebutuhan khusus harus mendapat rekomendasi dari SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 3. Beasiswa daerah tertinggal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) berasal dari Kabupaten/Kota yang secara geografis dan demografis terpencil dan pulau-pulau kecil dan terluar; atau
 - b) berasal dari Kabupaten/Kota dengan pencapaian pembangunan yang rendah dan diperhitungkan memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia di bawah rata-rata indeks provinsi Aceh.
 4. Beasiswa Penguatan Perdamaian memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) masyarakat Aceh yang tidak mampu karena menjadi korban pada saat Konflik Aceh;
 - b) memperoleh rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dan/atau Badan Reintegrasi Aceh.
 5. Beasiswa prestasi (non akademik), memenuhi persyaratan khusus yaitu telah berjasa membawa nama harum Aceh dalam bidang syariat islam, pendidikan, olahraga, seni, budaya, sosial dan prestasi lainnya baik di tingkat Nasional maupun Internasional;
 6. Beasiswa usulan Instansi Pemerintah dan perguruan tinggi, memenuhi persyaratan khusus yaitu:
 - a) memperoleh rekomendasi dari pimpinan instansi dan disetujui oleh Gubernur; dan
 - b) untuk usulan perguruan tinggi, bagi dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan bagi mahasiswa akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Aceh.
 7. Beasiswa Pendidikan dan Pelatihan Singkat, memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan jenis pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Kepala BPSDM Aceh.
- d. Beasiswa program kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut:
 - 1) Beasiswa pembiayaan bersama (*cost sharing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan lembaga dan/atau perseorangan dengan terlebih dahulu harus ada kesepakatan pembiayaan antara Pemerintah Aceh dengan lembaga dan/atau sponsor perseorangan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama;

- 2) Beasiswa kerjasama dua perguruan tinggi (*Splite Site/ collaborative/ double degree/ joint program*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan kepada Peserta Didik yang sebagian pendidikannya dilaksanakan di dalam negeri dan sebagian di luar negeri dengan persyaratan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan perguruan tinggi penyelenggara *Splite Site/ collaborative/ double degree*, atau penerima Beasiswa berasal dari perguruan tinggi yang memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah Aceh; dan
 - 3) Beasiswa program kerjasama lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dengan syarat program kerjasama tersebut dibutuhkan dan sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh.
- (2) Persyaratan *score* paling rendah kompetensi bahasa asing selain Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 diatur dalam Petunjuk Teknis Kepala BPSDM Aceh.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Umum
Pasal 9

Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. penduduk Aceh dan berdomisili paling kurang 2 (dua) tahun di wilayah Aceh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
- b. bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
- c. bersedia menandatangani surat pernyataan:
 - 1) tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain;
 - 2) tidak terlibat dalam aktivitas/ tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan
 - 3) menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya.
- d. penyelenggara pendidikan yang dituju:
 - 1) perguruan tinggi dan/atau program studi dalam negeri yang dituju minimal berakreditasi B; dan
 - 2) perguruan tinggi dan/atau program studi luar negeri yang dituju harus diakui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama.
- e. melampirkan dokumen:
 - 1) Kartu Tanda Mahasiswa;
 - 2) Surat keterangan aktif kuliah;
 - 3) Kartu Rencana Studi (semester berjalan);
 - 4) Kartu Hasil Studi;
 - 5) transkrip nilai yang telah diikuti beserta Indek Prestasi Kumulatif (IPK); dan
 - 6) rekomendasi oleh Ketua Program Studi; dan
 - 7) rencana kebutuhan biaya.

Bagian Kedua
Persyaratan khusus

Pasal 10

- (1) Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan berupa penyelesaian tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi, tesis atau disertasi.
- (2) Untuk mendapatkan Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga melampirkan proposal penelitian yang diketahui oleh Ketua Program Studi.

Pasal 11

Untuk mendapatkan Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan terputus pendanaan dalam masa pendidikan (*On going*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. karena hilangnya pendapatan orang tua harus melengkapi:
 - 1) surat keterangan terputusnya pendanaan pendidikan yang dikeluarkan oleh Dekan dan/atau Ketua Program Studi;
 - 2) bukti surat keterangan kurang mampu/miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik atau nama lain dan/atau Camat setempat;
 - 3) melampirkan surat keterangan pekerjaan orang tua yang dikeluarkan oleh Keuchik atau nama lain dan/atau slip gaji; dan
 - 4) melampirkan bukti foto rumah atau tempat tinggal orang tua sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga.
- b. karena penghentian pembiayaan pendidikan dari sponsor/donatur harus melengkapi:
 - 1) surat keterangan terputusnya pendanaan pendidikan bukan disebabkan karena kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang dikeluarkan oleh Dekan dan/atau Ketua Program Studi;
 - 2) surat keterangan dari sponsor/donatur yang menyatakan penghentian pembiayaan pendidikan; dan
 - 3) melampirkan surat keterangan pekerjaan orang tua yang dikeluarkan oleh Keuchik atau nama lain dan/atau slip gaji.

BAB V

KOMPONEN BEASISWA

Bagian Kesatu

Beasiswa Umum dan Beasiswa Khusus

Pasal 12

- (1) Komponen Beasiswa umum dan Beasiswa khusus dalam negeri terdiri dari:
 - a. biaya kuliah;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya pemondokan;
 - d. biaya buku;

e. biaya skripsi..../9

- e. biaya skripsi (S-1)/biaya tesis (S-2)/biaya disertasi (S-3);
 - f. biaya ketibaan; dan
 - g. biaya tiket untuk 1 (satu) kali pergi dan 1 (satu) kali pulang.
- (2) Komponen Beasiswa umum dan Beasiswa khusus luar negeri terdiri dari:
- a. biaya kuliah;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya asuransi;
 - d. biaya pemondokan;
 - e. biaya buku;
 - f. biaya skripsi (S-1)/biaya tesis (S-2)/biaya disertasi (S-3);
 - g. biaya ketibaan;
 - h. biaya tiket untuk 1 (satu) kali pergi dan 1 (satu) kali pulang; dan
 - i. biaya visa.

Bagian Kedua
Beasiswa Program Kerjasama

Pasal 13

Komponen Beasiswa program kerjasama diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama para pihak.

Bagian Ketiga
Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 14

- (1) Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan diberikan hanya sekali selama masa pendidikan dengan besaran yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu biaya pendidikan atau proses penyelesaian studi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh.

BAB VI
INFORMASI BEASISWA

Pasal 15

- (1) Informasi umum tentang Beasiswa Pemerintah Aceh diumumkan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan/atau *website* resmi Pemerintah Aceh, kecuali untuk jenis Beasiswa:
 - a. Beasiswa penguatan perdamaian;
 - b. Beasiswa usulan instansi pemerintah dan/atau perguruan tinggi;
 - c. Beasiswa Pendidikan dan Pelatihan Singkat;
 - d. Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan penyelesaian tugas akhir; dan
 - e. Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan terputus pendanaan dalam masa pendidikan.

BAB VII

SELEKSI

Pasal 16

- (1) Seleksi calon penerima Beasiswa dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh.
- (2) Hasil seleksi ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Beasiswa Umum, Beasiswa Khusus dan Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh.
- (4) Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa Program Kerjasama, Beasiswa usulan Instansi Pemerintah, diatur lebih lanjut dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dan/atau perjanjian kerjasama.

BAB VIII

PENYALURAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Beasiswa Seleksi Baru

Pasal 17

- (1) Beasiswa disalurkan hanya kepada calon penerima yang telah lulus seleksi.
- (2) Penerima Beasiswa yang telah lulus seleksi harus menyerahkan *Letter of Acceptance* (LoA) atau tanda bukti lulus dari perguruan tinggi yang dituju.
- (3) Penerima Beasiswa yang telah lulus seleksi dan sedang kuliah (*on going*) harus menyerahkan surat aktif kuliah.
- (4) Penerima Beasiswa harus melengkapi dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana.
- (5) Penerima Beasiswa mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh sesuai kebutuhan.
- (6) Dana Beasiswa disalurkan setelah Pemerintah Aceh melakukan validasi dan verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh penerima Beasiswa.
- (7) Penerima Beasiswa wajib menandatangani perjanjian/ kesepakatan dengan Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua

Beasiswa Lanjutan

Pasal 18

- (1) Penyaluran Beasiswa lanjutan harus melengkapi dokumen:
 - a. asli surat keterangan aktif kuliah pada tahun berjalan;
 - b. asli slip pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - c. asli Kartu Hasil Studi dan Kartu Rencana Studi;
 - d. laporan kemajuan pendidikan (*progress report*) bagi yang kuliah dengan program penelitian (*by Research*) yang ditandatangani oleh pembimbing/supervisor; dan
 - e. *photo copy* buku paspor lengkap bagi penerima Beasiswa di luar negeri.
- (2) Penyaluran Beasiswa lanjutan harus mendapat persetujuan dari Tim Monitoring dan Evaluasi.

(3) Penyaluran..../ 11

- (3) Penyaluran Beasiswa lanjutan program kerjasama dilakukan sesuai dengan tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh lembaga dan/atau perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga

Besaran Beasiswa

Pasal 19

Besaran Beasiswa umum, Beasiswa khusus, Beasiswa program kerjasama dan Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan untuk setiap Peserta Didik ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh.

BAB IX

JANGKA WAKTU

Pasal 20

- (1) Jangka waktu penyaluran Beasiswa umum dan Beasiswa khusus sebagai berikut:
 - a. Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Diploma IV (D-IV)/Strata-I (S-1)/ dalam negeri dan luar negeri dibiayai selama 4 (empat) tahun kecuali penerima biaya Beasiswa calon guru diberikan tambahan Beasiswa selama 1 (satu) tahun untuk program sertifikasi guru;
 - e. Program Strata-II (S-2) dalam dan luar negeri dibiayai paling lama 2 (dua) tahun, kecuali penerima Beasiswa Negara Mesir dapat dibiayai paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - f. Program Strata-III (S-3) dalam dan luar negeri dibiayai paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Program pendidikan spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari perguruan tinggi dan /atau Lembaga profesi yang berkompeten.
- (3) Penyaluran dana Beasiswa dilakukan untuk 1 (satu) tahun akademik atau 2 (dua) semester tahun ajaran.
- (4) Penyaluran dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada awal tahun akademik dan berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Dalam hal penerima Beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penerima Beasiswa wajib menyelesaikan dengan biaya mandiri atau sumber lainnya.
- (6) Penerima Beasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak diberikan Beasiswa dan/atau Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Aceh.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu penyaluran pemberian Beasiswa program Strata-III (S3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (dua semester).
- (2) Penyaluran perpanjangan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. surat.../12

- a. surat keterangan dari pembimbing/supervisor yang menyatakan jaminan dan/atau target dan tahapan penyelesaian pendidikan;
 - b. asli surat Keterangan Aktif Kuliah pada tahun berjalan;
 - c. asli slip pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau nama lain;
 - d. asli Kartu Hasil Studi dan Kartu Rencana Studi atau sejenisnya; dan
 - e. *photo copy* buku paspor lengkap bagi penerima Beasiswa di luar negeri.
- (3) Penyaluran Beasiswa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari tim monitoring dan evaluasi.
- (4) Penyaluran perpanjangan Beasiswa dilakukan sesuai dengan tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh lembaga dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 22

Jangka waktu penyaluran Beasiswa kerjasama dibiayai berdasarkan perjanjian kerjasama para pihak.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penerima Beasiswa.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan BPSDM Aceh untuk melanjutkan atau menghentikan penyaluran Beasiswa.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara :
 - a. penilaian terhadap laporan kemajuan pendidikan;
 - b. *visitasi/kunjungan*.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan oleh Tim terhadap laporan kemajuan pendidikan yang disampaikan oleh penerima Beasiswa kepada Gubernur melalui Kepala BPSDM Aceh pada setiap akhir semester.
- (7) *Visitasi/kunjungan* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan apabila diperlukan.

Pasal 24

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Aceh dapat menghentikan penyaluran Beasiswa, apabila:

- a. tidak melaksanakan kegiatan pendidikan sebagaimana yang ditentukan;
- b. prestasi akademik tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 5;
- c. *cuti kuliah* tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Aceh;

d. pindah..../13

- d. pindah bidang studi atau perguruan tinggi tanpa persetujuan Pemerintah Aceh;
- e. menerima Beasiswa dari lembaga lain yang bukan merupakan *cost sharing* dengan Pemerintah Aceh;
- f. bekerja tetap;
- g. terbukti melakukan tindakan kriminal; dan
- h. meninggal dunia.

BAB XI

PENGEMBALIAN DANA BEASISWA

Pasal 25

Dana Beasiswa yang telah diberikan kepada penerima Beasiswa wajib dikembalikan ke kas daerah jika:

- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pendaftaran;
- b. tidak melaksanakan kewajiban akademik sebagaimana mestinya;
- c. memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan perkembangan akademik; dan
- d. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB XII

SUMBER BIAYA

Pasal 26

Dana Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan Pemerintah Aceh dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Dalam hal penerima Beasiswa mengalami keadaan darurat (mengancam keselamatan) selama menempuh pendidikan, Pemerintah Aceh memfasilitasi proses evakuasi.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur mengenai Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan pada SKPA tertentu, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2017 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 April 2019
23 Sya'ban 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 April 2019
24 Sya'ban 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,



HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 29